

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka penulis menemukan beberapa kesimpulan, antara lain:

1. Pengaturan tanggung jawab ekspediter diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu pada Pasal 1244, 1245, dan 1338; Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Pasal 83, 87, 88, dan 90; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1, 7, dan 19.
2. Pelaksanaan tanggung jawab ekspediter dalam pengiriman barang melalui laut oleh PT. Semesta Indo Logistic dilakukan sesuai dengan Standar Operasional yang berlaku. Apabila ada keterlambatan barang maka akan dilakukan negosiasi untuk mendapatkan alat angkut pengganti. Dalam hal kerusakan atau kehilangan barang, PT. Semesta Indo Logistic akan mengganti kerugian sebanyak 5 kali dari ongkos pengiriman atau bahkan sebesar jumlah barang yang hilang tersebut. Namun dalam peraturannya keadaan memaksa atau *Force Majeur* dapat melepaskan ekspediter dari kewajibannya bertanggung jawab. Tetapi dalam pelaksanaannya hal tersebut masih belum di mengerti oleh banyak orang. Sehingga ekspediter harus tetap bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan.

3. Hambatan dalam pelaksanaan tanggung jawab oleh PT. Semesta Indo Logistic disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal itu sendiri terdiri dari negosiasi pengajuan ganti rugi yang terkadang tidak berjalan sesuai aturan perusahaan, pengirim tidak memahami kondisi alam yang seharusnya dapat melepaskan tanggung jawab dari ekspediter. Sedangkan faktor eksternal terdiri dari tidak adanya undang-undang yang mengatur secara jelas dan rinci tentang besarnya ganti rugi, serta pihak vendor trucking yang lalai dalam melaksanakan tugasnya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat dituliskan beberapa saran sebagai berikut:

1. Ekspedisi

- a. Apabila terjadi keterlambatan, maka sudah seharusnya ekspediter memberikan ganti kerugian kepada pihak pengirim karena hal tersebut tidak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Namun apabila ekspediter dapat membuktikan bahwa keterlambatan itu bukan karena kelalaian dari pihaknya maka pihaknya dapat dibebaskan dari kewajiban penggantian ganti rugi tersebut.
- b. Penggantian kerugian apabila terjadi kerusakan atau bahkan kehilangan barang seharusnya dilakukan dengan mengganti biaya sejumlah barang yang hilang/rusak tersebut. Karena jika hanya

mengganti sebesar 5x ongkos kirim dari ekspediter tidak menutup jumlah nominal barang yang hilang tersebut dan tentunya pengirim akan merasa hak nya tidak terpenuhi.

2. Pengirim atau pengguna jasa ekspediter

- a. Pengirim harus lebih teliti dalam membaca surat perjanjian yang akan di sepakati. Pengirim harus lebih teliti dalam hal hak dan kewajibannya. Sehingga apabila terjadi kendala dalam pengiriman barang pengirim tidak mengalami kerugian.
- b. Pengirim sebaiknya mendokumentasikan berupa foto barang sebelum dikirim berupa penataan dan juga pengemasan barang sehingga apabila terjadi hal-hal yang merugikan pengirim dapat mengajukan ganti rugi kepada ekspediter.

